

## **FRACTIONAL REVERSE BANKING DAN FIAT MONEY: PROBLEMATIKA SISTEM MONETER KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF SYARIAH**

Afiyah Zahrah<sup>1</sup>, Juwita Sifas Sembiring<sup>2</sup>, Ahmad Faturrahman<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: [1zahrafiyah855@gmail.com](mailto:1zahrafiyah855@gmail.com), [2juwitasifas24@gmail.com](mailto:2juwitasifas24@gmail.com),

[3ahmadfaturrahman321@gmail.com](mailto:3ahmadfaturrahman321@gmail.com)

### **Abstract**

*This study critically examines the Fractional Reserve Banking (FRB) and fiat money systems within the framework of the conventional monetary system and their relevance to Islamic financial principles. The main questions raised are how the practice of money creation through FRB and the use of fiat money impacts economic stability and social justice, and how Islamic economics offers a more equitable alternative. The analysis shows that FRB and fiat money contribute to imbalances in the monetary and real sectors, as well as giving rise to the risk of inflation and a crisis of confidence. In contrast, an Islamic monetary system based on real assets and the principle of profit-sharing offers a more stable and equitable solution, free from elements of usury, gharar, and speculation. These findings reinforce the urgency of reforming the global monetary system toward a model that aligns with Islamic values of justice and balance.*

**Keywords** : Fractional Reserve Banking, Fiat Money, Islamic Economics, Islamic Monetary System, Economic Justice

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas secara kritis sistem Fractional Reserve Banking (FRB) dan fiat money dalam kerangka sistem moneter konvensional serta relevansinya terhadap prinsip keuangan syariah. Pertanyaan utama yang diangkat adalah bagaimana praktik penciptaan uang melalui FRB dan penggunaan fiat money berdampak pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, serta bagaimana ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa FRB dan fiat money berkontribusi terhadap ketidakseimbangan sektor moneter dan riil, serta menimbulkan risiko inflasi dan krisis kepercayaan. Sebaliknya, sistem moneter Islam yang berbasis aset riil dan prinsip bagi hasil menawarkan solusi yang lebih stabil dan adil, bebas dari unsur riba, gharar, dan spekulasi. Temuan ini memperkuat urgensi reformasi sistem moneter global menuju model yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam Islam.*

**Kata Kunci :** *Fractional Reserve Banking, Fiat Money, Ekonomi Islam, Sistem Moneter Islam, Keadilan Ekonomi*

Accepted: 20 October 2025	Reviewed: 15 November 2025	Published: 27 November 2025
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## A. Pendahuluan

Perkembangan sistem moneter modern tidak dapat dilepaskan dari peran *Fractional Reserve Banking* (FRB) dan penggunaan *fiat money* sebagai pilar utama dalam mekanisme keuangan global. Keduanya menjadi fondasi bagi terciptanya likuiditas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Namun, di balik peran strategisnya, sistem ini menyimpan potensi risiko yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Dalam *fractional reserve banking*, bank hanya menyimpan sebagian kecil dari dana nasabah sebagai cadangan, sementara sisanya disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Mekanisme ini menciptakan efek pengganda uang (*money multiplier*), yang meski dapat memperluas peredaran uang, juga berpotensi menimbulkan inflasi dan ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil (Rahardja, 2004; Tacanho Manuel, 2024).

Penelitian ini menjadi penting karena praktik FRB dan sistem *fiat money* saat ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem keuangan global, terutama ketika keduanya beroperasi tanpa dukungan nilai riil yang stabil. Hal ini menimbulkan berbagai krisis keuangan yang berulang, seperti *bank run* dan inflasi tinggi yang menggerus daya beli masyarakat. Dalam perspektif Islam, sistem ini dianggap bermasalah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan eksploitasi nilai uang tanpa dasar produktif (Fadhillah, 2023; Fitri, 2015). Oleh sebab itu, analisis terhadap sistem FRB dan *fiat money* dari sudut pandang ekonomi Islam menjadi relevan untuk menilai kesesuaian keduanya dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu serupa, namun dengan fokus yang beragam. Studi Fathurrahman (2012) dan Prathama (2008) menyoroti efektivitas FRB dalam memperluas penawaran uang dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi konvensional. Sementara itu, penelitian (Kalsum, 2014) dan (Jamaluddin, 2013) membahas aspek nilai dan fungsi uang dari sudut pandang Islam, menekankan bahwa uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperdagangkan. Penelitian lebih baru oleh Iswan (2025) dan (Tasriani Tasriani, 2025) menyoroti urgensi penerapan prinsip keadilan, transparansi, serta *sharia*

*compliance* dalam sistem keuangan kontemporer. Namun, kajian yang secara komprehensif menghubungkan antara *fractional reserve banking*, *fiat money*, dan konsep sistem moneter Islam masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara kritis bagaimana sistem FRB dan *fiat money* berdampak terhadap stabilitas ekonomi serta bagaimana sistem moneter Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan berlandaskan aset riil. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis dengan memperkuat literatur tentang kritik terhadap sistem moneter konvensional, tetapi juga praktis, yakni memberikan arah bagi reformasi kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dalam bidang ekonomi Islam dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem moneter yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan di masa depan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada analisis konseptual dan normatif praktik *Fractional Reserve Banking* (FRB) dan uang fiat dalam sistem moneter konvensional dari perspektif syariah. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, melainkan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum Islam untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memberikan argumen ilmiah yang bersifat deskriptif-analitis.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber-sumber primer yang membahas teori dan praktik FRB dan uang fiat, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai riba, *gharar*, dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ekonomi Islam, artikel akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan, dan penelitian terdahulu oleh para ahli seperti Fadhillah (2023), Fathurrahman (2012), Fitri (2015), Kalsum (2014), Iswan (2025), Izzati (2024) dan Rahardja (2004) untuk mendukung analisis teoritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Hal ini melibatkan identifikasi, pembacaan, dan pengumpulan berbagai literatur yang relevan, kemudian pencatatan dan pengklasifikasian informasi penting yang terkait dengan topik penelitian, seperti konsep FRB, uang fiat, dan prinsip-prinsip moneter Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui analisis isi. Analisis dilakukan dengan menelaah isi setiap sumber untuk mengidentifikasi hubungan antara konsep sistem moneter konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang timbul dalam sistem FRB dan uang fiat serta relevansinya dengan sistem moneter Islam yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai syariah.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. *Fractional Reserve Banking*

*Fractional Reserve Banking* adalah praktek dimana bank mempertahankan hanya sebagian dari simpanan nasabah sebagai cadangan yang tersedia (mata uang atau deposito di bank sentral) sebagai kewajiban untuk pembayaran jika ada penarikan dari nasabah. Sisa dana nasabah lainnya digunakan bank untuk melakukan investasi atau pinjaman (kredit) ke pelanggan lain (Fathurrahman, 2012). Sebagian besar dana ini nantinya dideposito kembali ke bank-bank lain, yang memungkinkan pinjaman lebih lanjut. Jika di dalam sistem moneter jumlah bank yang ada tak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak multiplier (*multiplier effect*) (Rahardja, 2004). Dalam ekonomi modern, sebagian besar pasokan uang, yang diukur dengan M2 atau M3, diciptakan oleh sistem perbankan komersial daripada bank sentral (Manuel, 2024).

*Fractional reserve banking* berawal dari praktek uang emas di Inggris abad pertengahan yang menyimpan emas dan mengeluarkan kuitansi sebagai bukti, yang kemudian digunakan sebagai alat tukar. Karena tidak semua emas diambil sekaligus, mereka mulai meminjamkan sebagian simpanan dengan bunga. Praktik ini berkembang menjadi sistem perbankan formal pada abad ke-17 dan 18, yang kemudian diawasi oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas keuangan.

Sistem ini berperan besar dalam perkembangan uang kertas dan transisi ke uang fiat, terutama setelah AS meninggalkan standar emas pada 1971. Keuntungannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi kredit, namun juga berisiko menimbulkan krisis seperti *bank run*. Karena itu, muncul kritik dan usulan alternatif seperti *full reserve banking* dan sistem keuangan berbasis kripto.

Prinsip dasar *fractional reserve banking* adalah sistem perbankan di mana bank hanya menyimpan sebagian kecil dari total dana simpanan nasabah sebagai cadangan (*reserve*), sementara sisanya digunakan untuk memberikan pinjaman atau investasi.

#### **Tabel 1. Ringkasan Penciptaan Uang Melalui *Fractional Reserve Banking***

Putaran	Simpanan Masuk (Rp)	Cadangan 10% (Rp)	Pinjaman (Rp)	Simpanan Baru dari Pinjaman (Rp)
1	100.000	10.000	90.000	90.000
2	90.000	9.000	81.000	81.000
3	81.000	8.100	72.900	72.900
4	72.900	7.290	65.610	65.610
5	65.610	6.561	59.049	59.049

Pada awalnya terdapat simpanan Rp100.000 yang masuk ke bank. Dari jumlah itu, bank menyimpan Rp10.000 sebagai cadangan wajib (10%) dan menyalurkan Rp90.000 sebagai pinjaman. Uang pinjaman tersebut pada akhirnya kembali masuk ke sistem perbankan sebagai simpanan baru. Dari simpanan baru Rp90.000, bank kembali menyisihkan Rp9.000 sebagai cadangan, lalu Rp81.000 disalurkan sebagai pinjaman. Pinjaman ini juga akan masuk lagi sebagai simpanan di bank lain.

Proses berlanjut dengan pola yang sama. Dari simpanan Rp81.000, bank menyimpan Rp8.100 sebagai cadangan dan meminjamkan Rp72.900. Begitu seterusnya, setiap kali ada simpanan, bank menyimpan 10% dan menyalurkan sisanya sebagai kredit. Jumlah simpanan yang tercipta akan semakin kecil di setiap putaran, namun jika dihitung secara total, simpanan awal Rp100.000 bisa berkembang menjadi mendekati Rp1.000.000.

Hal ini terjadi karena adanya efek *money multiplier*, yaitu pengganda uang dalam sistem perbankan. Dengan rasio cadangan 10%, pengganda uang adalah 10 kali. Artinya, simpanan awal Rp100.000 dapat menghasilkan total uang beredar hingga Rp1.000.000. *Fractional reserve banking* memungkinkan sistem perbankan menciptakan uang baru dari simpanan awal. Namun, mekanisme ini hanya bisa berjalan stabil jika ada kepercayaan masyarakat terhadap bank, pengelolaan risiko kredit yang baik, serta pengawasan ketat dari bank sentral.

Dampak, model perbankan ini menyebabkan peningkatan eksponensial dalam pasokan uang dibandingkan dengan basis moneter. Uang dasar, atau basis moneter, didefinisikan sebagai total mata uang (uang kertas dan koin bank sentral) yang beredar di ekonomi, ditambah mata uang di brankas bank komersial dan cadangan yang disimpan di bank sentral. Perlu dicatat bahwa definisi dan klasifikasi spesifik

uang dasar dan agregat moneter lainnya bervariasi sedikit dari negara ke negara (manuel, 2024).

2. *Fiat Money*

*Fiat money* adalah uang yang terbuat dari sesuatu, baik terbuat dari kertas ataupun koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam yuridiksi atau negara tertentu meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan (*back up*) yang setara dengan nilai nominalnya (Kalsum, 2014).

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*) Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat di dagangkan (Jamaluddin, 2013).

Tabel 2. Perbedaan *Fiat Money* dan Uang Komoditas

Aspek	Uang Fiat	Uang Komoditas
Definisi	Uang yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran sah, tanpa dukungan nilai intrinsik.	Uang yang memiliki nilai karena bahan pembuatnya sendiri memiliki nilai intrinsik (misalnya emas, perak, tembaga).
Nilai	Nilainya hanya berdasarkan kepercayaan dan regulasi pemerintah ( <i>legal tender</i> )	Nilainya berasal dari nilai komoditas yang digunakan, misalnya emas atau perak.
Contoh	Rupiah, Dolar AS, Euro.	Koin emas, koin perak, garam, tembakau (di masa lalu).
Stabilitas Nilai	Rentan terhadap inflasi, karena bisa dicetak tanpa batas oleh otoritas moneter.	Lebih stabil karena terbatas pada jumlah komoditas yang tersedia di alam.
Keterbatasan	Mudah digunakan, ringan, praktis, tapi rawan kehilangan	Sulit digunakan dalam transaksi besar (butuh

Aspek	Uang Fiat	Uang Komoditas
	nilai bila terjadi krisis kepercayaan.	transportasi, penyimpanan), dan jumlah terbatas.
Dasar Penggunaan	Didukung oleh undang-undang dan otoritas moneter (bank sentral).	Didukung oleh nilai komoditas itu sendiri yang diakui secara universal.

Uang fiat dan uang komoditas berbeda terutama pada sumber nilainya. Uang fiat nilainya muncul karena kepercayaan masyarakat dan ketetapan pemerintah sebagai alat pembayaran sah. Sifatnya praktis digunakan, mudah dibawa, dan fleksibel, tetapi rentan terhadap inflasi serta bisa kehilangan nilai ketika kepercayaan melemah.

Sementara itu, uang komoditas nilainya berasal dari bahan pembuatnya yang memang memiliki nilai intrinsik, seperti emas atau perak. Nilainya lebih stabil dan tahan terhadap inflasi karena jumlahnya terbatas, tetapi kurang praktis dipakai di zaman modern karena berat, sulit dibagi, dan terbatas dalam sirkulasi.

Dengan kata lain, uang fiat lebih unggul dalam aspek kemudahan penggunaan, sedangkan uang komoditas lebih unggul dalam aspek stabilitas nilai.

### 3. Prinsip Syariah dalam Keuangan

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis baik dalam aspek normatif, etika, maupun operasional.

Tujuan utama sistem keuangan syariah meliputi keadilan sosial, kesejahteraan bersama (*maslahah*), dan menghindari praktik yang dilarang (*haram*) seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian/penipuan), dan *maysir* (judi/spekulasi) baik dalam transaksi maupun investasi. Ada beberapa prinsip syariah yang sering muncul dalam konteks keuangan dan manajemen keuangan syariah:

- a. Larangan Riba, Riba (bunga yang pasti) dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan mengeksploitasi (Fitri, 2015). Dalam sistem syariah, keuntungan harus berasal dari aktivitas nyata, bukan semata dari pinjaman dengan bunga tetap.
- b. Larangan *Gharar* dan *Maysir*
  - 1) *Gharar*: Mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (tertentu) menjadi tidak pasti (tidak pasti). Dalam pengertian lain, *gharar* bermakna risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan (Fadhillah, 2023).



- 2) *Maysir*: Transaksi yang bergantung pada penyiaran dan termasuk aspek perjudian, taruhan, atau aktivitas berisiko, yang semuanya secara tegas dilarang (haram) menurut hukum Islam (Nur Izzati, 2024).

Transaksi keuangan syariah harus jelas hak dan kewajiban para pihak, serta objeknya konkret.

- c. Bagi Hasil dan Berbagi Risiko, Prinsip "*profit & loss sharing*" menjadi model penting: para pihak berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai kontribusi atau akad. Hal ini berbeda dengan sistem bunga tetap yang menempatkan hampir seluruh risiko pada pihak peminjam.
- d. Kegiatan/Aktivitas yang Halal (sesuai syariah), investasi atau pembiayaan hanya boleh pada sektor yang halal: tidak pada riba, judi, produk haram, dan lain-lain (Iswan, 2025). Setiap transaksi harus memiliki manfaat yang nyata dan tidak merugikan pihak lain.
- e. Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas, Prinsip keadilan (*adl*) dan Keseimbangan (*mizan*) penting: hak dan kewajiban harus seimbang dan adil (Tasriani, 2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dan pelaksanaan transaksi menjadi bagian dari tata kelola syariah (Yusuf, 2018).
- f. Prinsip Operasional Tambahan (di bidang manajemen keuangan syariah), Beberapa studi juga menyebutkan prinsip-prinsip yang lebih teknis dalam manajemen keuangan syariah, misalnya: diversifikasi, aversi risiko, efisiensi modal, *trade-off risiko-return* (Alfarisi, 2023). Meski demikian, prinsip-prinsip tersebut lebih bersifat manajemen umum dan bukan eksklusif untuk syariah; tetap yang membedakan adalah kerangka syariahnya.

Dalam praktiknya, keuangan syariah juga menuntut agar setiap aktivitas ekonomi berlandaskan pada sektor yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Investasi atau pembiayaan tidak boleh dilakukan pada bisnis yang bertentangan dengan syariah, seperti industri alkohol, perjudian, atau riba (Nuraini, 2024). Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan keuangan syariah bukan sekadar mencari keuntungan materi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, keuangan syariah menuntut adanya akuntabilitas dan tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan dan operasional lembaga keuangan.

Penerapan prinsip syariah dalam keuangan tidak hanya berlaku bagi bank syariah, tetapi juga lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, hingga pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf. Dalam lembaga keuangan syariah, semua produk dan layanan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) (Nurhisam, 2016).



Produk-produk seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *istishna'* (pesanan) dikembangkan untuk menggantikan sistem konvensional yang berbasis bunga. Prinsip-prinsip ini menciptakan mekanisme keuangan yang lebih stabil karena berlandaskan pada kegiatan ekonomi riil, bukan pada spekulasi atau penciptaan uang dari uang.

#### **4. Konsep Sistem Moneter**

Konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel keuangan seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu Negara (Prathama, 2008).

Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya diwujudkan untuk mengendalikan peredaran uang di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih dipelihara pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi.

Sistem moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindari terjadinya pengumpulan uang. Sistem moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara dengan upaya mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui pengaturan jumlah uang yang beredar (Prasetyo, 2017).

#### **D. Simpulan**

Sistem *Fractional Reserve Banking* (FRB) merupakan mekanisme penciptaan uang yang hanya menyimpan sebagian kecil cadangan dari total simpanan nasabah, sementara sisanya disalurkan sebagai pinjaman. Walaupun sistem ini efektif dalam memperluas likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ia menimbulkan risiko serius seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, dan instabilitas keuangan akibat penciptaan uang tanpa dukungan aset riil. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba, *gharar*, dan eksploitasi yang bertentangan dengan konsep keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-mizan*).

Selain itu, sistem uang fiat yang digunakan secara global juga memperkuat ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, karena nilainya bergantung pada kepercayaan dan kebijakan pemerintah tanpa dukungan nilai intrinsik. Islam memandang uang bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai alat

tukar yang harus didukung oleh kekayaan nyata dan aktivitas produktif. Oleh karena itu, sistem moneter Islam idealnya berbasis pada *full reserve banking* dan uang berbasis aset (*asset-backed money*) yang menjamin stabilitas nilai dan keadilan distribusi.

Penerapan prinsip syariah dalam sistem moneter menjadi kebutuhan mendesak guna menciptakan stabilitas ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat. Sistem moneter berbasis syariah tidak hanya menolak praktik penciptaan uang dari uang, tetapi juga menegakkan nilai-nilai moral dan keberkahan dalam seluruh aktivitas ekonomi.

### Daftar Rujukan

- Alfarisi, R., Nurfadilah, D. W., & Shakira, D. (2023). Tingkat Pengetahuan Tentang Obesitas Pada Masyarakat Dusun Sumber Sari Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 9(4), 1161–1166. <https://doi.org/10.33024/jikk.v9i4.8384>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Fathurrahman, A. (2012). Fractional Reserve Banking: Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam). *La\_Riba*, 6(2), 179–197. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art3>
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
- Jamaluddin. (2013). FIAT MONEY: MASALAH DAN SOLUSI Jamaluddin. *Jurnnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 165–329. <https://doi.org/2089-5879>
- Kalsum, U. (2014). Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. *Al-Adalah*, 12(2), 427–436.
- Muhammad Iswan Kotta, Harun Alrasyid, Abdul Wahab, M., & Abdullah, W. (2025). Sistem Keuangan Dalam Perspektif Islam : Prinsip , Konsep dan Penerapannya di Indonesia. *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 265–281. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v7i2.4100>
- Nur Izzati, & Muhammad Yazid. (2024). Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v4i1.457>
- Nuraini, U. (2024). *Produk Investasi Syariah dan Perannya dalam Meningkatkan Stabilitas Keuangan dan Ketahanan Ekonomi*. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/2605>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5075/4489>
- Prasetyo, A. (2017). Peran Uang dalam Sistem Moneter Islam. *Majalah Ekonomi*, XXII(1), 104–110.
- Prathama Rahardja, M. M. (2008). Teori ekonomi makro : suatu pengantar. In

- Jakarta: Lembaga Fakultas Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.*
- Rahardja, M. M. dan P. (2004). Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter. In *Jakarta: Penerbitan FEUI.*
- Tacanho Manuel. (2024). Fractional Reserve Banking Is Fraudulent and Ruinous. *Afrindependent Institute Paper*, 1(1).
- Tasriani Tasriani, K. H. (2025). Prinsip Dasar Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Quran. *Journal Al- Muqayyad*, 43–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2723>
- Yusuf Q, M., M. Anwar, S., & Sunarti, S. (2018). Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan Tahun 2015 Pada Pt. Bank Mandiri Syariah kota Palopo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 13–24. <https://doi.org/10.35906/je001.v7i1.318>